

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Era reformasi disebut juga sebagai era perubahan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi merupakan era yang telah dimulai sejak tahun 1998 dimana dengan latar belakang tidak berfungsinya roda pemerintahan dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada masa ini juga dimulainya pembangunan nasional untuk mendorong perkembangan negara terutama dibidang ekonomi yang memerlukan pengaturan hukum agar tercipta ketertiban usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat mencapai tujuan dan kepentingannya.

Kegiatan ekonomi nasional pada saat ini didominasi oleh usaha kecil dan menengah dan merupakan bagian terbesar dari struktur kegiatan ekonomi nasional, dengan kata lain struktur ekonomi nasional hanya dipilari oleh sebagian kecil usaha berskala besar. Perusahaan dalam skala kecil maupun besar merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peranan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan

ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah.<sup>1</sup> Oleh sebab itu dibutuhkannya lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh tenaga kerja, tetapi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan.<sup>2</sup>

Pemerintah sebagai peran penting dalam pelaksanaan tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi manusia serta berkewajiban dalam mengambil langkah langkah untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia baik dalam legislatif, administratif, hukum dan lainnya.

Tenaga kerja yang merupakan manusia biasa tersebut tidak dapat dihindarkan akan datangnya suatu masalah yang berakibat fatal dalam pekerjaan. Pekerja yang baik dalam tingkatan jabatan terendah sampai tingkatan jabatan tertinggi tidak bisa menjamin suatu keadaan yang selalu baik dalam kesehatan dirinya dan bahkan tidak dapat diprediksikan apapun yang dilakukan tidak berpotensi dalam kecelakaan kerja. Sehingga untuk mengurangi resiko tersebut pemerintah membuat suatu Undang-Undang sebagai tanggung jawab negara terhadap rakyat.

“Perlindungan tenaga kerja dibentuk berdasarkan isi Undang – Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 27 ayat 2 Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta pada pasal 28D ayat 2 Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed—Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 47.

<sup>2</sup> Zainal Asikin, dkk, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 76.

menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerjasama secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan – tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.<sup>3</sup>

Maka dari itu dibentuk sebuah Undang – Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 untuk menjamin hak – hak dasar yang sama antar pekerja serta menjamin kesamaan hak tanpa diskriminasi atas dasar apapun demi mewujudkan kesejahteraan pekerja sesuai dengan isi pasal 86 ayat 1 Undang – Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Nomor 2003, yaitu perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan agama; dan
3. Kelakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama.

Perlindungan tenaga kerja yang dimana menjamin keselamatan dan kesehatan kerja yang berupaya untuk menjalankan tanggung jawab negara dengan memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap rakyat yang sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan memberi kesejahteraan terhadap rakyat. Menjalin hubungan kerja yang didampingi dengan perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja dapat mempengaruhi kinerja dalam produktifitas karena dimana tidak ada lagi suatu beban pikiran dalam menjalankan tugas yang baik beresiko tinggi dan rendah suatu pekerjaan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja.

Pemerintah selalu berusaha memberikan peraturan – peraturan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia, agar rakyat dapat merasa aman dan sejahtera dalam perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk tenaga

---

<sup>3</sup> Andi Fariana, 2012, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum*

kerja. Pemerintah selalu berusaha membuat peraturan sebagaimana terdapat pada pasal 99 ayat 1 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang dimana dibutuhkan dalam lapisan masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia agar dapat merasakan kesejahteraan dan ketentraman dalam bekerja dengan mengurangi rasa kekhawatiran pekerja dalam keadaan sulit dalam melindungi diri sendiri dan keluarganya dari hal – hal yang mungkin saja terjadi misalnya kecelakaan dalam bekerja atau bahkan sampai kecelakaan yang menyebabkan kematian.

Negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan serta berkewajiban dalam perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat yang dipertimbangkan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara Indonesia yaitu melakukan pengembangan program jaminan sosial yang didanai sebagian oleh peserta dan terbatas pada masyarakat pekerja.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja adalah dengan membentuk produk hukum berupa Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang memperoleh pelayanan baik serta dapat dirasakan oleh seluruh rakyat indonesia. Dalam Undang – Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional terdapat 5 jenis program jaminan sosial yaitu

---

*Ketenagakerjaan*, Jakarta: Mitra. hal 35.

jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.<sup>4</sup>

Jaminan sosial sebagai perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menghadapi risiko – risiko atau peristiwa – peristiwa tertentu dengan tujuan menghindari sesuatu yang berakibat hilangnya sebagian penghasilan serta memberikan pelayanan medis.

Pengertian jaminan sosial tenaga kerja dinyatakan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, yaitu suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Keberadaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai upaya perlindungan hidup tenaga kerja disuatu perusahaan besar manfaatnya, oleh karena itu sebagai langkah untuk menjamin hidup tenaga kerja, perusahaan sangat perlu memasukkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola oleh PT. JAMSOSTEK.

Demi mewujudkan produktifitas kerja yang optimal maka haruslah diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Perlindungan tenaga kerja dapat diwujudkan dengan adanya kesepakatan oleh pengusaha dengan buruh sehingga terbentuklah hubungan kerja yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam aturan ketenagakerjaan untuk kesejahteraan pekerja/buruh.

---

<sup>4</sup> Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan

Dalam penerapan peraturan ini pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang besar maupun kecil untuk mendaftarkan pekerja/buruh pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Namun di sisi lain tenaga kerja dalam perusahaan yang merupakan penggerak dalam perusahaan sering kali di lupakan hak – hak yang seharusnya di dapatkan misalnya dalam hal dimana seharusnya sebagai tenaga kerja mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan keselamatan kerja untuk menghindari resiko kecelakaan kerja bagi tenaga kerja.

Program pemerintah ini sangat dibutuhkan sebuah konsultasi kepada masyarakat yang memiliki pendidikan minim dikarenakan kurangnya kemampuan dalam pemahaman program pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai kesempatan oleh perusahaan dalam melupakan hak – hak tenaga kerja dalam program jaminan sosial yang sangat membantu masyarakat ini.

Mengingat banyaknya masalah pada lapisan masyarakat yang menjadi tenaga kerja perusahaan di Indonesia dimana hak – hak mereka sebagai tenaga kerja dari program pemerintah yang sangat membantu kehidupan dan keluarga maka penulis tertarik untuk membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan mengangkat judul Skripsi mengenai : “Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Pada PT Surya Putra Andalas.”

## **B. Rumusan Masalah**

---

Jaminan Sosial Pasal 6 ayat 1 dan 2.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak terdaftar dalam program jaminan sosial oleh PT. Surya Putra Andalas?
2. Apa faktor – faktor yang menghambat pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak terdaftar dalam program jaminan sosial BPJS oleh PT. Surya Putra Andalas?
3. Apa upaya yang dilakukan pekerja pada PT. Surya Putra Andalas dalam perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan tenaga kerja pada PT. Surya Putra Andalas di Kabupaten Bekasi – Cikarang Selatan Kecamatan Cikoronjo?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program jaminan sosial BPJS di PT. Surya Putra Andalas.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja di PT Surya Putra Andalas.
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang diberikan oleh PT Surya Putra Andalas terhadap perlindungan hukum jaminan sosial tenaga kerja.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat bagi perusahaan dalam penelitian ini adalah membuat perusahaan lebih memahami bahwa pentingnya mengikuti program jaminan sosial yang dibuat pemerintah untuk tenaga kerja terutama di Indonesia.
- 2) Manfaat bagi pembaca dalam penelitian ini adalah pembaca lebih memahami dan memiliki pemikiran terbuka untuk mempunyai rasa peduli terhadap tenaga kerja atas jaminan sosial yang sangat membantu serta menambah wawasan penulis dan pembaca tentang pentingnya jaminan sosial tersebut.
- 3) Manfaat bagi pihak lain dalam penelitian ini adalah pihak lain juga lebih mengerti dan belajar dari pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya di tempat lain maupun di tempat sendiri untuk di jadikan pedoman agar lebih baik lagi.

#### **D. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan hasil pengamatan serta penelusuran yang telah dilakukan penulis akan permasalahan yang sering terjadi pada lingkungan tenaga kerja maka penulis menemukan judul tentang “Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Pada PT Surya Putra Andalas”.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, terdapat perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penulis. Penelitian terkait dan hampir sama dengan penelitian sebelumnya. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan pekerja pada PT Telkom di kota Makassar oleh Muh Agung Wijaya (B12113516). Yang menjadi kesamaan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama – sama mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban antara perusahaan dengan tenaga kerja dalam jaminan sosial.



Rumusan masalah dari penelitian terdahulu yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan pekerja pada PT. Telkom di kota Makassar?
2. Faktor – faktor apa yang menghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi para pekerja pada PT. Telkom di Kota Makassar?

Sedangkan dalam penelitian penulis adalah rumusan masalah yang mengkaji tentang upaya yang dilakukan pekerja serta objek penelitian yang langsung terhadap serikat buruh dan juga penulis lebih fokus kepada jaminan ketenagakerjaan.

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil beberapa bukti serta melakukan wawancara dengan quisioner kepada pihak yang bersangkutan untuk dilampirkan ke dalam skripsi. Kajian dalam penelitian ini penulis mengkaji dan mengambil perumusan masalah tentang bagaimana bentuk perlindungan perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program. Faktor – faktor yang menghambat pemenuhan kewajiban serta upaya yang dilakukan pekerja pada PT Surya Putra Andalas dalam perlindungan hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa skripsi penulis benar – benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan plagiat atau memindahkan milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti adanya penjiplakan, plagiat atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian yang melanggar hukum, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian

Perjanjian terjadi apabila ada syarat pertama dari pasal 1320 yaitu *toestemming* (yang berarti ijin atau persetujuan) atau dalam literatur disebut sebagai *wilsovereensteming* (kesesuaian kehendak) yang berkaitan dengan asas konsensualisme. Perjanjian yang terjadi belumlah sah karena masih ada tiga syarat lain yang harus dipenuhi. *Toestemming* berkait dengan persesuaian kehendak untuk mengikatkan diri dan persesuaian kehendak untuk memperoleh hak atas prestasi dan kewajiban sebagai prestasi pihak lainnya.

Ada kemungkinan, bahwa pernyataan (*verklaring*) seseorang tidak sesuai dengan kehendaknya (*wilsovereensteming*). Ada 3(tiga) teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dengan pernyataan,<sup>5</sup> yaitu :

#### a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Kehendak harus dinyatakan sehingga ada ikatan yang wajar antara kehendak dan apa yang dinyatakan (pernyataan). Apabila terjadi ketidakwajaran, maka kehendaklah yang dapat dijadikan penyebab terjadinya perjanjian jika tidak ada kesesuaian antara kehendak adalah proses batiniah yang tidak tampak, kecuali dinyatakan. Jadi perjanjian hanya terjadi kalau ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.<sup>6</sup>

#### b. Teori Pernyataan (*vektrouwenstheorie*)

Seseorang yang sering membuat pernyataan kepada orang lain tidak dapat dianggap setiap pernyataannya merupakan janji, tetapi hanya pernyataan

---

<sup>5</sup> Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya. hal 76.

yang sungguh dapat dipercaya saja yang dapat menimbulkan janji. Pihak lain boleh tidak dapat percaya pada pernyataan pihak yang satu agar tidak timbul suatu perjanjian. Untuk itu bilamana pihak yang satu ingin pernyataannya dapat menimbulkan perjanjian, maka harus meyakinkan pihak yang lain agar percaya terhadap pernyataannya.<sup>7</sup>

### c. Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang – undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang – undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik<sup>8</sup>

## 2. Teori Keadilan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo persada, hlm 335 337.

Teori keadilan sebagai landasan hubungan kontraktual, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang dipertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang asas proporsionalitas dalam kontrak justru dimulai dari aspek filosofis keadilan berkontrak.<sup>9</sup>

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan – kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>10</sup>

Menurut Hans Kelsen keadilan pada dasarnya adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris dimana penelitian ini berfokus kepada fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian dilakukan sebagai usaha untuk melihat pengaruh hukum positif

---

<sup>999</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Prenada Media Group. hal 47.

<sup>10</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspekti History*, Bandung : Nuansa dan Nusa Media. hal 239.

<sup>11</sup> Hans Kelsen, 2008, *Dasar – Dasar Hukum Normatif : Prinsip – Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Bandung : Nusa Media. hal 2.

terhadap lapisan masyarakat, karena pada penelitian ini penulis langsung mengadakan quisioner kepada narasumber pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran dengan jelas masalah yang diteliti.

Pendekatan secara yuridis normatif juga digunakan dengan penelitian hukum bahan pustaka atau data sekunder dengan untuk diteliti dengan cara menelusuri segala peraturan – peraturan yang sedang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan.

Namun dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara jelas dan juga *detail* tentang permasalahan dilapangan/lokasi yang diteliti penulis yaitu “Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Pada PT Surya Putra Andalas.”

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapatkan oleh penulis dari responden dengan penelitian secara langsung dilapangan mengenai hal – hal yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang didapatkan oleh penulis dari buku – buku, kajian para ahli hukum, dokumen- dokumen resmi, putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertai peraturan perundang – undangan.

Bahan hukum primer dalam data sekunder merupakan peraturan perundang – undangan yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat memaksa antara lain :

- a. Undang - Undang No. 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- c. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kematian
- d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
- e. Peraturan Pemerintah No . 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.
- g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

Bahan Hukum Sekunder dalam data sekunder, yaitu penjelasan dari bahan hukum primer yang bersumber dari literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Bahan Hukum Tersier dalam data sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat didapatkan dari website dan surat kabar dan lainnya yang berisikan penjelasan serta petunjuk.

### **c. Data Tersier**

Data tersier adalah bahan – bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia, katalog perpustakaan, direktori dan daftar bacaan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu :

#### **a. Wawancara**

Pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

#### **b. Kuisioner**

Cara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden.

#### **c. Studi Kepustakaan**

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **4. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di Bekasi Kecamatan Cikoronjo Kabupaten Cikarang Selatan. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut

dikarenakan lokasi tersebut adalah lokasi industri yang dimana terdapat banyak pekerja di dalam kawasan tersebut.

## 5. Analisis Data

Untuk memperoleh sebuah data yang akurat makanya penulis dalam hal ini melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data yang dapat diperoleh dari buku – buku, Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan secara langsung pada lokasi atau tempat dengan cara :
  - a. Observasi / Pengamat adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala – gejala yang diselidiki.<sup>12</sup>
  - b. Wawancara merupakan percakapan secara langsung dua orang atau lebih yang diarahkan kepada suatu permasalahan tertentu.
  - c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seorang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, 2013, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara. hal 70.

<sup>13</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : CV. Alfabeta. hal 240.